



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi yang berkualitas maka di perlukan adanya pedoman untuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara;

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah Pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi pada pemerintah daerah;
7. PPID utama adalah Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau layanan informasi di Badan Publik;
8. PPID Pembantu adalah Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok atau termasuk hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non Pemerintah lain;
10. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik;
11. Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus. Dokumentasi merupakan pencarian, penyelidikan, pengumpulan, pengawetan, penguasaan, pemakaian dan penyediaan dokumen;
12. Pranata Humas merupakan jabatan fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan informasi;
13. Pranata Komputer adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyelenggaraan kegiatan sistem informasi berbasis komputer bagi pelayanan informasi dan dokumentasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam penyediaan informasi publik melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuannya adalah :

- a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu: transparan, efektif dan efisien serta dapat di pertanggung jawabkan;
- b. meningkatkan pengelola dan pelayanan informasi pada pemerintah daerah untuk menghasilkan informasi yang berkualitas.

BAB III
AKSES INFORMASI PUBLIK

Pasal 4

- (1) Informasi publik pada pemerintah daerah bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi, kecuali informasi yang di kecualikan yang sifatnya ketat, terbatas dan rahasia;
- (2) Informasi publik pada pemerintah daerah dapat di peroleh oleh pemohon informasi dengan cepat, tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah;
- (3) Informasi publik yang di kecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan keputusan, kepentingan umum dan/atau peraturan perUndang-Undangan;
- (4) Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi di berikan kepada masyarakat dengan pertimbangan yang seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

BAB IV
PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau /badan yang akan mendapatkan pelayanan informasi publik wajib mengajukan permohonan kepada PPID dengan mengisi formulir;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lengkapi dengan:
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. legalitas pembentukan lembaga.

1/4

- (3) Setiap orang atau Badan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud pada ayat (2) akan mendapatkan informasi yang dimohonkan;
- (4) PPID menyampaikan informasi yang di mohonkan oleh pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 10 hari kerja;
- (5) Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon/Badan di lakukan secara langsung atau melalui email, Fax ataupun lewat pos;
- (6) Dalam hal informasi yang diminta termasuk dalam kategori informasi yang di kecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) maka PPID dapat menolak permohonan di sertai dengan alasan-alasan penolakan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan seperti:
 - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi;
 - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan dan/atau ;
 - e. informasi yang belum di kuasai atau di dokumentasikan.
- (2) Informasi yang di kecualikan sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) diajukan oleh PPID kepada PPID utama untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang di kecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang – Undangan;
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagai mana di maksud pada ayat (1) pemerintah daerah dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi yang dapat diakses dengan mudah.

BAB VI
KOORDINASI

Pasal 8

- (1) Koordinasi pelayanan informasi dilaksanakan oleh PPID yang sekretariatnya berkedudukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara;
- (2) Koordinasi dimaksud meliputi koordinasi antara Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai PPID utama dan Badan Publik OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai PPID Pembantu;
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi sebagai dimaksud pada ayat (1) maka di bentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB VIII

KETENTUAAAN LAIN -LAIN

Pasal 10

PPID melaporkan jumlah permintaan dan pemberian informasi publik kepada PPID utama setiap triwulan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.


PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
	Drs. SUHARNO, MTP	PLT. ASS. III	
	Drs. H. KUSNADI M. SI	KADIS KOMINFO	
4	EFFENDI KALIMUDDIN, SH, MH	KARO HUKUM	

Ditetapkan di Kendari,
Pada tanggal 25 - 4 - 2019

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 

ALI MAZI

Diundangkan di Kendari,
Pada tanggal 25 - 4 - 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



SARIFUDDIN SAFAA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2019
NOMOR: